



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAMBAS

Jalan Pembangunan Nomor 86 Telepon (0562) 392634

S A M B A S 79462

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 01 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAMBAS,

- : 1. Surat Lembaga Pendidikan Islam At-Taqwa Sambas Nomor: 056/LPI-AT/VII/2011, tanggal 4 Juli 2011 perihal Mohon Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah At-Taqwa.
 - 2. Surat Yayasan Arafah Sekura Kec. Teluk Keramat Nomor : 08/Y.A/SKR/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah dan Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Teluk Keramat Nomor : 822.2/161/UPT tanggal 8 Juni 2011.
-
- : 1. Bahwa dalam rangka ketersediaan layanan Pendidikan Agama, maka dipandang perlu memberikan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah At-Taqwa dan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah.
 - 2. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
-
- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3756);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:
: Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2011/2012 menyetujui beroperasinya Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana tercantum dalam lampiran satu Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Penyelenggaraan Madrasah dilaksanakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Sambas
8 Juli 2011



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SAMBAS

MAHMUDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Biro Kepegawalan Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kalbar di Pontianak;
4. Bupati Kab. Sambas;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas;
6. Kepala BAPPEDA Kab. Sambas;
7. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Teluk Keramat;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Sambas.